



**P U T U S A N**

**Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Mrk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal semula di Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Mrk, tanggal 19 Maret 2012, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1994, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 477/42/X/1994, tertanggal 10 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Muting di rumah sendiri selama 8 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Rani Hidayani Wambes binti Mahyudin Wambes, perempuan berumur 15 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2010 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang kampung ke Ternate untuk menjenguk orang tuanya, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, dan pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat jadikan jaminan untuk hidup;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat, Penggugat berusaha sendiri dengan dibantu oleh adik kandung Penggugat;
9. Bahwa atas kerpgian Tergugat seperti dijejaskan diatas telah menyusahkan Penggugat baik lahir maupun bathin, Penggugat tidak ridha, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Mahyudin Wambes bin Thahir Wambes) terhadap Penggugat (Tri Wahyuni binti Muhajir) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) cabang Merauke, kabupaten Merauke sesuai surat panggilan (relaas) Nomor: 64/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 26 Maret 2012 dan tanggal 26 April 2012, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dalam surat gugatan tersebut;

Bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Untuk itu, sesuai dengan asas pembuktian, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor: 477/42/X/1994, tanggal 10 November 1994, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kampung Kafyamke, Distrik Ulilin Nomor: 16/KFY/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

Bahwa Penggugat selain telah mengajukan surat bukti tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 10 November 1994, di KUA Distrik Merauke;

⇒ Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Muting selama 8 tahun;

⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ....., perempuan berumur 15 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2010, karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke kampung halamannya di Ternate guna menjenguk orang tuanya, namun sampai sekarang tidak pernah kembali ke Merauke;



- ⇒ Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- ⇒ Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak menemukan Tergugat;
- ⇒ Bahwa yang menghidupi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak ditinggal Tergugat adalah adik kandung Penggugat, selain itu Penggugat mencari pekerjaan sendiri;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 10 November 1994, di KUA Distrik Merauke;
- ⇒ Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Muting selama 8 tahun;
- ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ....., perempuan berumur 15 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2010, karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke kampung halamannya di Ternate guna menjenguk orang tuanya, namun sampai sekarang tidak pernah kembali ke Merauke;
- ⇒ Bahwa sebelum Tergugat ke Ternate antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan dari pertengkar

Hal. 5 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



tersebut Tergugat sering memukul Penggugat dibagian muka hingga lebam;

⇒ Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

⇒ Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak menemukan Tergugat;

⇒ Bahwa yang menghidupi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak ditinggal Tergugat adalah adik kandung Penggugat, selain itu Penggugat mencari pekerjaan sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh rupiah*) sebagai iwadl;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pada awal bulan Agustus 2010 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang kampung ke Ternate untuk menjenguk orang tuanya, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
2. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, dan pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta untuk Penggugat jadikan jaminan untuk hidup;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode bukti P.1 dan P.2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas, bukti tersebut telah diterima sebagai bukti yang sah didepan persidangan perkara aquo (ex Pasal 282 dan Pasal 284 R. Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang menjelaskan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang menjelaskan status kependudukan Tergugat semula yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tersebut yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah sesuai dengan Pasal 285 R. Bg.,

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan, mengetahui senyatanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai seorang anak;
- ⇒ Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- ⇒ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, tetapi pada bulan Agustus 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak memberi tahu alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri tetapi sejak Agustus 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah 2 tahun



lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- ( *sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isti itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالينة

Artinya: *Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: *Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;*

3. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sehelai salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim sehelai salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1433 Hijriyyah, oleh kami **MUHAMMAD ARIF, S.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B., S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **MOH. AMIR DAMIRI S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS**

Hal. 11 dari 12 Put. No. 64/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ADAM MALIK B, S.HI.

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

ttd

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.

## Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	225.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Merauke Tanggal 26 Juli 2012

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

## Catatan :

1. Putusan ini telah ditempel dipapan pengumuman Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 26 Juli 2012;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 9 Agustus 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)